

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 32/NOT/VI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024.  
Tempat : Ruang Sapphire Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling. 1-3, Jakarta  
12930  
Pukul : 14.05 WIB – 15.38 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023).
3. Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan Kantor Akuntan Publik Perseroan (“KAP”) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Juni 2024, dengan nomor 8.

P

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana  
Ekonomi, Akuntan

Komisaris Independen : Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi,  
Magister Manajemen

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT

Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi,  
Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.346.525.800 saham atau mewakili 85,04% dari 18.046.483.743 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, kecuali untuk Mata Acara Kelima, karena Mata Acara Kelima tidak ada pengambilan keputusan. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Pertama

-Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 59.100 suara.

-Jumlah suara setuju : 15.346.466.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 15.346.466.700 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh

P

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Kedua**

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 59.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.346.466.700 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.346.466.700 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Ketiga**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Mata Acara Keempat**

- Jumlah suara blanko/abstain : 43.900 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 1.038.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.345.443.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.345.487.800 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Kelima:**

- Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak ada pengambilan keputusan.

**Keputusan Rapat :**

**Keputusan Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Laporan mengenai kegiatan dan

*P*

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

- jalannya usaha Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 00468/2.1032/AU.1/06/12943/1/III/2024 tertanggal 30-03-2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia".
  3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebesar USD10.414.262,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh dua Dolar Amerika Serikat) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) untuk:
  - a. Dibagikan 11,4% (sebelas koma empat persen) dari Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebagai dividen tunai sebesar USD1.185.786,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam Dolar Amerika Serikat) (gross) atau setara dengan Rp18.046.483.948,00 (delapan belas miliar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) (gross) yang akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp1,00 (satu rupiah) per lembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

P

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

- b. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
  - c. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pembagian dividen dan cadangan akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan sebesar USD9.218.476,00 (sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dengan berkonsultasi terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama. Pemberian wewenang ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses penyelesaian penyusunan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
  - Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
  - Memenuhi syarat independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik sesuai aturan yang berlaku;
  - Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan memahami kompleksitas Grup Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya,

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kelima karena bersifat penyampaian laporan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 33/NOT/VI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024.
  - Tempat : Ruang Sapphire Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling. 1-3, Jakarta 12930
  - Pukul : 16.03 WIB – 16.15 WIB
  
- Mata Acara :
  - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Juni 2024, dengan nomor 9.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan  
Komisaris Independen : Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT  
Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

P

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.348.738.101 saham atau mewakili 85,05% dari 18.046.483.743 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Rapat

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 70.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.348.667.701 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.348.667.701 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut "Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk didalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas



**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan dalam Mata Cara Rapat ini di hadapan Notaris, termasuk tidak terbatas untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 



**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.**